



SALINAN

NOMOR 50

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI PENYEDIAAN PRASARANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro perlu dilakukan penataan tempat usaha salah satunya melalui penyediaan prasarana penjualan dan/atau pemasaran dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Penyediaan Prasarana;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-perundangan dan kondisi sosial masyarakat Kota Depok saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Penyediaan Prasarana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI PENYEDIAAN PRASARANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Penyediaan Prasarana (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyediaan prasarana bagi usaha mikro merupakan lokasi yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan wilayah pengelolaan.

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan pada:
 - a. ruang tempat usaha paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - b. lahan sarana (fasilitas sosial fasilitas umum) yang tersedia yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. lahan lainnya dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melengkapi lokasi penyediaan prasarana dengan gerai/kios/loss, papan nama, lokasi dan rambu, dan/atau tanda lainnya yang menerangkan batasan bagi pelaku usaha mikro.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi tempat usaha mikro yang peruntukan dan jangka waktunya ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

2. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan Calon Pelaku Usaha Mikro yang akan menempati prasarana yang telah disediakan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. warga Depok yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Depok;
- b. memiliki SIUP Mikro atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang masih berlaku;
- c. Bagi pelaku usaha kuliner diutamakan memiliki legalitas berupa PKP/PIRT, sertifikat HALAL, atau sertifikat Laik Sehat;

- d. produk diutamakan hasil olahan/produksi UMKM Depok;
- e. mengajukan Surat Permohonan Tertulis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan melampirkan:
 1. profil usaha;
 2. proposal;
 3. Surat Pernyataan Usaha Mikro yang ditandatangani di atas Materai.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengelolaan prasarana bagi Usaha Mikro dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan para Pelaku Usaha Mikro hasil seleksi Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;
 - e. jenis Usaha;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan permasalahan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyediaan prasarana mencakup:

